



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS KESEHATAN
JALAN VETERAN NO 60 PURWAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tahun 2022 merupakan penyampaian hasil kegiatan capaian SPM terkait urusan kesehatan selama tahun 2022. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dimana Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selanjutnya Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan: pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Penerapan SPM diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.

Hal ini menjadi tantangan, karena Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dimana pada pasal 3 dan 4 yaitu Pemerintah Daerah wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan dan Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen).

Untuk itu, dengan adanya Laporan SPM Bidang Kesehatan ini kami mengharapkan dukungan untuk pemenuhan pelayanan dasar baik standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan, dan petunjuk

teknis atau tata cara pemenuhan standar sehingga dapat mencapai target SPM yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan SPM Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Purwakarta, Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWAKARTA,**



dr. H. Deni Darmawan, MARS

Pembina Tingkat I

NIP 197509132006041008

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Dasar Hukum	5
C. Kebijakan Umum	7
D. Arah Kebijakan	9
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM).....	20
A. BIDANG KESEHATAN	
1. Jenis Pelayanan Dasar.....	20
2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	21
3. Realisasi.....	24
4. Alokasi Anggaran.....	25
5. Dukungan Personel.....	52
6. Permasalahan dan Solusi.....	53
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN	60
BAB VI KESIMPULAN	101
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Urusan Pemerintah yang wajib sebagai Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap. Penyelenggaraan urusan wajib oleh daerah merupakan perwujudan otonomi yang bertanggungjawab, yang pada intinya merupakan pengakuan/pemberian hak dan kewenangan daerah dalam wujud tugas dan kewajiban daerah. Berdasarkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka untuk menjamin terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga perlu ditetapkan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat untuk

menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Peraturan Bupati Nomor 143 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Purwakarta

C. KEBIJAKAN UMUM

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan yang mengamanatkan bahwa, perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Program pembangunan bidang kesehatan diantaranya mencakup penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas diarahkan untuk peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Purwakarta. Angka Harapan Hidup merupakan salah satu indikator kesehatan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Dalam RPJMD Tahun 2018-2023, Pemerintah Kabupaten Purwakarta menitikberatkan pada pembangunan yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat. Dalam melaksanakan urusan wajib bidang kesehatan telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal sebagai pedoman kegiatan, dengan indikator capaian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Indikator SPM Bidang Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN	TARGET 2018-2023
1.	Setiap Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Ibu hamil	100%
2.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Ibu bersalin	100%
3.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi Baru Lahir	100%
4.	Setiap Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balita	100%
5.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining	Anak usia pendidikan dasar	100%

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PENERIMA PELAYANAN	TARGET 2018-2023
	kesehatan sesuai standar		
6.	Setiap warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	WNI usia 15 – 59 tahun	100%
7.	Setiap warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	WNI usia 60 tahun keatas	100%
8.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Hipertensi	100%
9.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus	100%
10.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	100%
11.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Orang dengan TB	100%
12.	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan wargabinaan lembaga permasyarakatan).	Orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan).	100%

D. ARAH KEBIJAKAN

Penentuan program prioritas bidang kesehatan dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana di dalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program

Sedangkan beberapa program sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan yaitu program dan kegiatan sebagai berikut :

KODE					NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		
X						
X	XX					
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
X	XX	01	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Daerah Perangkat	
X	XX	01	2,01	01	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Sub substansi PI
X	XX	01	2,01	02	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Sub substansi PI
X	XX	01	2,01	03	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Sub substansi PI
X	XX	01	2,01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	Sub substansi PI
X	XX	01	2,01	05	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub substansi PI
X	XX	01	2,02		Administrasi Keuangan	
X	XX	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	03	Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	Sub Bagian KAA

X	XX	01	2,02	04	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	05	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sub Bagian PI/ KAA
X	XX	01	2,02	07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,02	09	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Sub Bagian KAA
X	XX	01	2,03		Administrasi Umum	
X	XX	01	2,03	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pns	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	19	Pengadaan Mobil Jabatan	Sub Bagian KUH

X	XX	01	2,03	20	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	21	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	22	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	23	Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	24	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	25	Pengadaan Mebeleur	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	35	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	37	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	39	Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,03	40	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04		Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
X	XX	01	2,04	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	04	Pengadaan Pakaian Korpri	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Sub Bagian KUH

X	XX	01	2,04	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	07	Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	08	Pemindahan Tugas PNS	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	09	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sub Bagian KUH
X	XX	01	2,04	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Sub Bagian KUH
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
1	02	02	2,01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	
1	02	02	2,01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	02	Pembangunan Puskesmas	Sub substansi SDM
1	02	02	2,01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sub substansi SDM
1	02	02	2,01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sub substansi SDM
1	02	02	2,01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Sub substansi SDM
1	02	02	2,01	06	Pengembangan Puskesmas	Sub substansi SDM
1	02	02	2,01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sub substansi SDM
1	02	02	2,01	08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Sub substansi SDM
1	02	02	2,01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub substansi SPAK

1	02	02	2,01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub substansi SPAK
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	02	2,02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sub substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sub substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sub substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Sub substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Sub substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Sub substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Sub substansi Kesga & Gizi
1	02	02	2,02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Sub substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Sub substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Sub substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Sub substansi P2 PM
1	02	02	2,02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Sub substansi P2 PM

1	02	02	2,02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Sub substansi SI
1	02	02	2,02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Sub substansi SI
1	02	02	2,02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Sub substansi Kesga dan Gizi
1	02	02	2,02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Sub substansi KLKKOR
1	02	02	2,02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Sub substansi KLKKOR
1	02	02	2,02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Sub substansi PK & PM
1	02	02	2,02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Sub substansi PKPKT
1	02	02	2,02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sub substansi SI
1	02	02	2,02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Sub substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Sub substansi P2 PTM
1	02	02	2,02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Sub substansi SI/ Sub substansi PKPKT
1	02	02	2,02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Sub substansi SI
1	02	02	2,02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sub substansi P2PM/ PTM
1	02	02	2,02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sub substansi JPK
1	02	02	2,02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Sub substansi Faralkes
1	02	02	2,02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Sub substansi SI
1	02	02	2,02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Sub substansi PKPM
1	02	02	2,02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sub substansi PKR & JPK
1	02	02	2,02	31	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Sub Substansi PI
1	02	02	2,02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Sub substansi PKR
1	02	02	2,02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Sub substansi PKPKT/ UPT Puskesmas

1	02	02	2,02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	UPT Labkes/Perbekes
1	02	02	2,02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sub substansi MPK
1	02	02	2,02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan(Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Sub substansi SI
1	02	02	2,02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Sub substansi SI
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	
1	02	02	2,03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Sub substansi PI
1	02	02	2,03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sub substansi PI
1	02	02	2,03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Sub substansi PI
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	
1	02	02	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Sub substansi PKR
1	02	02	2,04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sub substansi PKR
1	02	02	2,04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Sub substansi MPK
1	02	02	2,04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sub substansi PKR &JPK
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
1	02	03	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/ Kota	
1	02	03	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Sub substansi SDM
1	02	03	2,02		Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	
1	02	03	2,02	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub substansi SDM

1	02	03	2,02	02	Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Sub substansi SDM
1	02	03	2,02	03	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub substansi SDM
1	02	03	2,03		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	
1	02	03	2,03	01	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub substansi SDM
1	02	03	2,03	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Sub substansi SDM
1	02	03	2,04		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
1	02	03	2,04	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub substansi SDM
1	02	03	2,04	02	Sertifikasi Tenaga Kesehatan	Sub substansi SDM
1	02	03	2,05		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	03	2,05	01	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub substansi SDM
1	02	03	2,05	02	Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Sub substansi SDM
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	
1	02	04	2,01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sub substansi Farm
1	02	04	2,01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sub substansi Farm

1	02	04	2,01	03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sub substansi Farm
1	02	04	2,02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga	
1	02	04	2,02	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Sub substansi Farm
1	02	04	2,02	02	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Sub substansi Farm
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Sub substansi Farm
1	02	04	2,04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	
1	02	04	2,04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Sub substansi Farm/ Sub substansi KLKKOR
1	02	04	2,05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	

1	02	04	2,05	01	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Sub substansi Farm/ Sub substansi KLKKOR
1	02	04	2,06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	
1	02	04	2,06	01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Sub substansi Farm
1	02	04	2,06	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Sub substansi Farm
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
1	02	05	2,01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
1	02	05	2,01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Sub substansi PKPM
1	02	05	2,02		Pelaksanaan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
1	02	05	2,02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Sub substansi PKPM
1	02	05	2,03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	02	05	2,03	01	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Sub substansi PKPM

BAB II

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. BIDANG KESEHATAN

Penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang kesehatan kepada masyarakat telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan disusun sebagai alat untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, untuk skala Pemerintah Kabupaten/ Kota antara lain :

- 1) Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar
- 2) Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
- 3) Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 4) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 5) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- 6) Setiap warga negara usia 15 s.d. 59 ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar
- 7) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

- 8) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 9) Setiap penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 10) Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 11) Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
- 12) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/ transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Penentuan program prioritas bidang kesehatan dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana di dalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program.

Berikut ini adalah target pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Purwakarta dibandingkan dengan standar target Nasional.

Tabel 2.1
Target Pencapaian SPM Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			SKPD Penanggung Jawab
		Indikator	Kemen Kes	Kab Purwa karta	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	100%	100%	Dinkes
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	100%	Dinkes
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Dinkes
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Dinkes
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	Dinkes
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Setiap warga negara usia 15 s.d. 59 ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	Dinkes

7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	Dinkes
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Dinkes
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Setiap penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Dinkes
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Setiap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	Dinkes
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100%	Dinkes
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, Waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan	100%	100%	Dinkes

		pemeriksaan HIV sesuai standar			
--	--	--------------------------------	--	--	--

3. Realisasi

Program dan kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 mengacu pada Rencana Strategis. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam Komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Tabel 2.2
Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

NO	URAIAN	SASARAN	REALISASI	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	17.789	17.071	95,96
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	16.981	15.929	93,80
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	16.521	16.521	100,00
4	Pelayanan Kesehatan Balita	78.146	63.482	81,24
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	161.044	91.453	56,79
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	628.371	499.384	79,47
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	104.072	50.201	48,24
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	231.241	175.321	75,82
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	19.952	19.952	100,00
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	1.845	1.845	100,00
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	13.273	13.273	100,00

12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	20.367	14.233	69,88
	Capaian SPM Bidang Kesehatan			83,4

4. Alokasi Anggaran

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran dalam Rangka Penerapan dan Pencapaian SPM
oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta

No	Jenis Pelayanan Dasar		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)		(3)	(4)
	Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	362.500.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	362.500.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	410.000.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	4	Pelayanan Kesehatan Balita	274.241.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	262.500.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	315.000.000
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	262.500.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	157.500.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	157.500.000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	157.500.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	315.000.000

12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	262.500.000
			Jumlah Anggaran	3.299.241.000

Namun dalam kenyataan anggaran tersebut mengalami pergeseran sesuai dengan petunjuk teknis sumber anggaran, dimana sumber anggaran terbesar untuk SPM Bidang Kesehatan adalah DAK Non Fisik BOK Puskesmas dan BOK Kabupaten. Selain itu, dalam pelaksanaan SPM tidak bergantung dari satu sub kegiatan, tetapi terkait dengan anggaran pada sub kegiatan lainnya seperti Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, Pengelolaan Surveilans, Pemenuhan SDM Kesehatan dan lain sebagainya.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, berikut klasifikasinya :

Tabel 2.4
Dukungan Personil Yang Terlibat
dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM

NO	KLASIFIKASI ESELON dan STAFF	JUMLAH	PENDIDIKAN							
			SD	SMP	SMA	D1/D2	D3	D4	S1	S2
1	Eselon 2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Eselon 3	5	0	0	0	0	0	0	1	4
3	Eselon 4.a	37	0	0	0	1	0	0	23	13
4	Eselon 4.b	22	0	0	6	0	7	0	9	0
5	Pelaksana PNS	529	6	8	161	19	224	6	94	5
6	Pelaksana Non PNS									
	PTT PROVINSI	24	0	0	0	0	21	0	3	0
	PTT DAERAH	6	1	0	3	1	1	0	0	0
	THL	392	0	0	37	0	282	3	70	0
	TOTAL	1014	7	8	207	21	541	9	199	22

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 2.5
Permasalahan dan Solusi
dalam Proses Penerapan dan Pencapaian SPM

NO	URAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
I	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Perlu adanya validasi data terkait data capaian lebih dari 100%, apakah karena adanya pendatang atau adanya data sasaran yang belum tercatat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan validasi data ibu hamil setiap bulan ▪ Sweeping DO K4 ▪ Pelatihan/ Refreshing keterampilan bidan
II	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Perlu adanya validasi data terkait data capaian lebih dari 100%, apakah karena adanya pendatang atau adanya data sasaran yang belum tercatat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Peran PONEB ▪ Meningkatkan pengetahuan ibu hamil melalui kelas ibu ▪ Kemitraan Bidan dan dukun ▪ Melibatkan tokoh masyarakat setempat
III	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pemantauan BBL sudah optimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan deteksi dini Komplikasi Bayi Baru Lahir melalui RSBM ▪ Meningkatkan jejaring rujukan ▪ Meningkatkan pengetahuan ibu melalui kelas ibu
IV	Pelayanan Kesehatan Balita	Sasaran tidak datang ke sarana/ posyandu terutama anak diatas 1 tahun	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelatihan kader dan Guru TK/ PAUD ▪ Pembentukan jejaring Tim Pemantau

NO	URAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			Tumbuh Kembang Anak
V	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saat penjangkaran/ skrining kesehatan anak tidak masuk sekolah ▪ Belum dilakukannya sweeping 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyuluhan dan sosialisasi manfaat skrining kesehatan ▪ Melakukan sweeping bagi sekolah yang belum terjangkau semua anak didiknya terutama anak kelas 7
VI	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM PTM ▪ Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian PTM ▪ Penambahan anggaran melalui APBD/APBN ▪ Dukungan pemerintah baik lintas program maupun lintas sektor.
VII	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM PTM ▪ Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian PTM ▪ Penambahan anggaran melalui APBD/APBN ▪ Dukungan pemerintah baik lintas program maupun lintas sektor.

NO	URAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
VIII	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM PTM ▪ Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian PTM ▪ Penambahan anggaran melalui APBD/APBN ▪ Dukungan pemerintah baik lintas program maupun lintas sektor.
IX	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Skrining tidak maksimal, SDM kurang , dana dan peralatan kurang maksimal	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penambahan dan peningkatan kapasitas SDM PTM ▪ Pengadaan sarana dan prasarana pengendalian PTM ▪ Penambahan anggaran melalui APBD/APBN ▪ Dukungan pemerintah baik lintas program maupun lintas sektor.
X	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Masih adanya ODG yang belum tertangani karena kurangnya dukungan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguatan Jejaring Pelayanan kesehatan ODGJ ▪ Koordinasi Indonesia bebas Pasung dan pelayanan kesehatan ODGJ ▪ Sosialisasi pembentukan RW Siaga Sehat Jiwa dan Keswa Centre

NO	URAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kapasitas perawat Puskesmas dalam pelaksanaan asuhan keperawatan jiwa ▪ Pembinaan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa dan pengobatan ODGJ oleh tenaga ahli di Puskesmas
XI	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Pencatatan dan Pelaporan belum optimal (online), sumber daya kurang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolaborasi Layanan dan lintas sektor ditingkatkan ▪ Melakukan penyisiran data kasus TB di layanan kesehatan ▪ Meningkatkan sosialisasi tentang bahaya TB
XII	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pencatatan dan Pelaporan belum optimal (online), sumber daya kurang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengadaan logistic terkait Reagen, obat-obatan, dab bahan habis pakai laboratorium menggunakan dana APBD dan sumber dana lainnya ▪ Pelatihan konseling dan testing bagi puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya yang berada di Kabupaten Purwakarta yang belum mendapatkan

NO	URAIAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
			pelatihan konseling dan Testing HIV

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM (%)	Capaian SPM Tahun 2022		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)				(3)	(4)
	Pelayanan Dasar Minimal Bidang Kesehatan				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	95,96	1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	362.500.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	93,80	2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	362.500.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	100,00	3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	410.000.000
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	81,24	4	Pelayanan Kesehatan Balita	274.241.000
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	56,79	5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	262.500.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	79,47	6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	315.000.000
7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	100	48,24	7	Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut	262.500.000
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	75,82	8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	157.500.000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	100,00	9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	157.500.000

10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100	100,00	10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	157.500.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	100	100,00	11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	315.000.000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	69,88	12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	262.500.000
	Target dan Capaian	100	83,4		Jumlah Anggaran	3.299.241.000

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2022 terjadi beberapa pergeseran anggaran sehingga mengalami pergeseran pagu anggaran mengikuti sumber anggaran untuk sub kegiatan. Dimana pergeseran tersebut sesuai dengan petunjuk teknis sumber anggaran, dimana sumber anggaran terbesar untuk SPM Bidang Kesehatan adalah DAK Non Fisik BOK Puskesmas dan BOK Kabupaten. Selain itu, dalam pelaksanaan SPM tidak bergantung dari satu sub kegiatan, tetapi terkait dengan anggaran pada sub kegiatan lainnya seperti Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional, Pengelolaan Surveilans, Pemenuhan SDM Kesehatan dan lain sebagainya. Namun demikian, karena nomenklatur sudah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) serta KepMendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dilakukan perubahan dengan KepMendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan yang terakhir dengan Surat dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022, Hal : Hasil inventarisasi dan pemetaan klasifikasi, kodefikasi

dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah terkait DAK Tahun Anggaran 2022, DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH-CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07 /2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Hal ini tentu membutuhkan analisis lebih lanjut.

BAB IV KESIMPULAN

- A. Berdasarkan hasil capaian terhadap 12 (dua belas) Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan menunjukkan sebagai berikut:
1. Terdapat 4 (empat) indikator yang mencapai dan lebih dari 100% yaitu pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
 2. Sedangkan 8 (delapan) indikator lainnya belum mencapai target, dimana 3 (tiga) indikator capaiannya antara 80-96% yaitu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (95,56%), Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (93,80%), dan Pelayanan Kesehatan Balita, sedangkan 5(lima) lainnya dibawah 80% yaitu Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif (79,47%), Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (75,82%), Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV (69,88%), Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar (56,79%) dan Pelayanan Kesehatan pada usia Lanjut (48,24%).
 3. Penyebab beberapa SPM tidak mencapai target antara lain cakupan sasaran yang terlalu luas yaitu seluruh penduduk, bukan hanya masyarakat miskin dengan target capaian 100%, terlalu menyebar sehingga harus melakukan pelayanan aktif dan perlu dilakukan sweeping bila target tidak tercapai, sementara anggaran dan SDM terbatas dan rangkap kegiatan, termasuk adanya kekosongan pengelola program tingkat kabupaten, karena tidak ada rekrutmen CPNS dan tidak diperkenankan menarik tenaga kesehatan dari puskesmas
- B. Secara umum permasalahan capaian SPM bidang kesehatan antara lain:

1. Sumber daya manusia/petugas kesehatan yang masih terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas termasuk pelatihan teknis yang dimiliki, serta penyebaran petugas yang belum merata.
2. Sasaran capaian target 100%, masih sangat sulit dicapai mengingat harus memastikan semua masyarakat sasaran mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga permasalahan sangat kompleks antara lain penduduk sasaran yang sangat menyebar, terdapat pada berbagai kelompok umur, terdapat berbagai kasus penyakit/permasalahan kesehatan serta berbagai kelompok resiko, dimana ada beberapa informasi yang sensitif sehingga perlu dijaga kerahasiaannya, namun disisi lain harus melindungi masyarakat lainnya agar tidak tertular/menularkan kepada orang lain.
3. Selain itu terkait dengan data sasaran masih bersifat proyeksi, mengingat belum tersedia data yang real, termasuk belum adanya kerjasama dalam pemanfaatan data e-ktp, belum adanya aplikasi kesehatan yang terintegrasi dengan berbasis data individu dan mengcover seluruh kebutuhan data kesehatan termasuk untuk kebutuhan laporan SPM, aplikasi yang ada masih sektoral sesuai masing-masing program, dan laporan aplikasi SPM yang ada masih agregat/jumlah, serta adanya sensitifitas data dan kerahasiaan data pasien untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (perlindungan data pasien termasuk penyakit atau status pasien)
4. Belum semua data pelayanan kesehatan dilaporkan terutama yang dilaksanakan oleh pihak swasta seperti klinik termasuk klinik perusahaan dimana adanya keterbatasan jangkauan maupun regulasi pelaporan kesehatan, disamping masih banyaknya laporan yang bersifat manual sehingga menambah beban dalam pelaksanaan pelaporan terkait dengan sumber

daya baik tenaga, anggaran, maupun sarana prasarana lainnya.

5. Petugas kesehatan harus sangat aktif, bukan hanya pasif/menunggu sasaran SPM datang ke sarana/ fasilitas kesehatan, tetapi harus melakukan jemput bola melalui kunjungan ke lapangan langsung seperti tempat masyarakat berkumpul/beraktifitas, lembaga/institusi dimana ada sasaran SPM, maupun door to door (kunjungan rumah), serta melakukan sweeping apabila di tempat pelayanan kesehatan tidak datang.
6. Anggaran dan sarana prasarana kesehatan masih terbatas.
7. Adanya pandemi covid-19 yang mengharuskan pembatasan seperti menjaga jarak/ mengurangi kontak, kapasitas pertemuan/pemeriksaan dan seterusnya
8. Dukungan lintas sektor/ organisasi sosial kemasyarakatan / stake holder belum maksimal dalam ikut mendukung capaian SPM tersebut.

C. Adapun solusi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan optimalisasi sumber daya yang ada termasuk SDM, sarana prasarana serta anggaran yang terbatas
2. Melakukan pengusulun anggaran secara maksimal dengan memanfaatkan sumber anggaran yang tersedia baik APBD, APBN, bantuan hibah NGO/CSR atau sumber pembiayaan lainnya yang memungkinkan serta aApabila memungkinkan melakukan revisi anggaran melalui APBD Perubahan
3. Pelaksanaan kegiatan harus dapat mengoptimalkan kerjasama dengan lintas sektoral sehingga tercapaiannya hasil yang lebih maksimal